



PUTUSAN

Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّكْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat/ tanggal lahir, Jambi/ 15 Desember 1970, umur 54 tahun, NIK.1571011512700041, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat/ tanggal lahir, Jambi/ 09 September 1975, umur 49 tahun, NIK.1571014909750021, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 19 Januari 1996 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1416 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 640/15/II/1996, tanggal 05 Februari 1996;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 14 Oktober 2000, NIK:1571011410000001, Pendidikan SD, sampai sekarang anak Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan desember tahun 2016, mulai bermasalah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
 - Bahwa Termohon sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2019, yang disebabkan karena Termohon ketahuan berselingkuh untuk kesekian kalinya oleh Pemohon, sehingga Pemohon menegur Termohon, namun Termohon tidak terima dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun 9 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, dan sudah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Pemohon dan

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa :

- 9.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 9.2. Mut'ah sejumlah Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) sebagai penghibur bagi Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) sebagai penghibur bagi Termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Termohon setelah Termohon memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan anak Pemohon dan Termohon dua orang, anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua nama M. Qusyairi Ardiansyah belum menikah dan tinggal bersama Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kuti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 640/15/II/1996 Tanggal 05 Februari 1996 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Telanaipura xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **Nama SAKSI 1**, Tempat/tanggal lahir, Sungai Duren/30 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di JL. Kemerdekaan RT.01 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adi kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Penyengat rendah xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua tinggal bersama pemohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2016 yang lalu sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran keterangan Pemohon kepada saksi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi mendengar cerita Pemohon kepada saksi dan mengetahui handphon Termohon ditangkap di tempat bekerja Termohon kemudian diserahkan kepada keluarga Pemohon dikarenakan Termohon suka telp pada jam kerja dengan laki-laki lain, saksi mengetahuinya karena saksi dan Termohon satu tempat kerja di perusahaan yang berlokasi di Sarang Burung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mendengar kabar, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain setahun yang lalu;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nama Amma binti Ramli**, Tempat/tanggal lahir, Penyengat Olak/ 05 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adi kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Penyengat rendah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua tinggal bersama pemohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2016 yang lalu sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran keterangan Pemohon kepada saksi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi mendengar cerita Pemohon kepada saksi dan mengetahui handphon Termohon ditangkap di tempat kerjanya kemudian diserahkan kepada keluarga Pemohon diantara isinya ucapan terima kasih Termohon kepada laki-laki itu karena sudah bertemu malam sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lebih, Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mendengar kabar, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain setahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon maupun Termohon, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah selama hampir 4 (empat) tahun karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah hampir 4 (empat) tahun serta tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan (*broken Marriage*), dengan dugaan perselingkuhan Termohon dengan pria lain sehingga akhirnya berpisah rumah selama lebih

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4 (empat) tahun, Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon. Menurut pendapat majelis keretakan (*broken Marriage*) atau ketidakharmonisan yang terjadi sudah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 mempertegas bahwa rumah tangga dianggap sudah retak (*broken marriage*) dengan indikasi antara lain terjadi perselisihan yang terus menerus, sudah berpisah rumah, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri, tidak mempedulikan dan telah diupayakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, ditemui di persidangan adanya PIL, kondisi tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud SEMA Nomor 1 tahun 2022 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari kondisi yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi yang artinya ***Kemudharatan harus disingkirkan.***

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam “penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bersedia memenuhi akibat perceraian yaitu nafkah iddah sejumlah

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah, mut'ah adalah kewajiban suami yang mentalak istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 66 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perceraian Pemohon diizinkan maka Majelis akan mempertimbangkan akibat perceraian tersebut:

Menimbang, bahwa nafkah istri sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan yang layak istrinya sebagaimana diatur dalam 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor I tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 Kmpilasi Hukum Islam jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa suami yang menjatuhkan talan wajib bertanggung jawab terhadap nafkah iddah dan memberi mut'ah kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya Termohon sebagai istri dan kesediaan Pemohon sebagai suami untuk memenuhinya, maka Majelis berpendapat bahwa sepatutnya Pemohon dibebani nafkah iddah sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mut'ah termasuk hak-hak istri yang ditalak (akibat cerai talak) dan kewajiban syariat kecuali istri tersebut qabla dukhul, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedih dan gelisah akibat diceraikan suaminya sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214

**وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا
أو رجعيا وانقضت عدتها**

Artinya : Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahny.

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun telah dikaruniai satu orang anak, dengan mempertimbangkan kebersamaan dalam suka dan duka dan dengan suport istri dalam usaha suami baik langsung maupun tidak langsung hingga seperti sekarang, maka sepatutnya Termohon diberi mut'ah sebagai hiburan sesuai dengan kesediaan Pemohon yaitu berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, untuk melindungi hak-hak istri yang dicerai dan membantu istri dari kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya tersebut maka untuk terwujudnya kesimbangan dan keadilan antara cerai talak dan hak-hak tersebut maka nafkah iddah, uang mut'ah dibayar tunai oleh Pemohon sebagai suami pada saat mengucapkan ikrar talak sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara tunai nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di muka sidang sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli, SH, MH dan Dra. Hj. Betnawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desy Ferawaty, SE., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Zulkifli, SH, MH

Dra. Hj. Betnawati

Panitera Pengganti

Desy Ferawaty, SE., MH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 615.000,-
4. PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH	:	Rp. 760.000,-
---------------	---	---------------

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)